

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

NOMOR : 191/A/SK/KP/IX/2016

Masa Penilaian Tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 30 Maret 2016

I. KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.			
2.	NIP/NIDN	198808182012122003 / 0018088802			
3.	Kartu pegawai (Karpeg)	Q.281208			
4.	Tempat, tanggal lahir	Banyumas, 18 Agustus 1988			
5.	Jenis kelamin	Perempuan			
6.	Pendidikan tertinggi	Magister (S2)			
7.	Pangkat, tmt	Tenaga Pengajar, 1 Desember 2012			
8.	Jabatan akademik/fungsional, tmt	Tenaga Pengajar, 1 Desember 2012			
9.	Fakultas/Jurusan/Bidang Ilmu	Fisika			
10.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	03 Tahun 10 Bulan		
		b. Baru			
11.	Unit kerja	Institut Teknologi Sumatera			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT					
		Lama	Baru	Jumlah	
				Digunakan	Lebih
1.	Unsur Utama				
a.	Memperoleh dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	-	163,63	140,8	-
b.	Melaksanakan Penelitian	-	5,70	5,70	-
c.	Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	-	3	1,5	-
	Jumlah		172,33	148	-
2.	Unsur Penunjang				
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi	-	4	2	-
	Jumlah		4	2	-
	Jumlah (Unsur Utama dan Unsur Penunjang)		176,33	150	-
III.	Dapat diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit 150,00 kum terhitung mulai tanggal 1 September 2016 dalam bidang ilmu Fisika dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk I, golongan ruang III/b.				

Yth. Sdri. Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
Jurusan Sains
Institut Teknologi Sumatera
Lampung Selatan

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada Tanggal : 5 September 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z Tamin, M.Sc., Ph.D. *rv*
NIP 19580823 198303 1 001 ←

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemennristekdikti di Jakarta;
3. Ketua Jurusan Sains.

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 191a/A/SK/KP/IX/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Agustina Widiyani, S.Si., M.Si., NIP. 198808182012122003 Penata Muda Tk I Golongan III/b dalam jabatan Asisten Ahli;
- b. bahwa Saudara Agustina Widiyani, S.Si., M.Si., NIP. 198808182012122003 dengan tugas sebagai Tenaga Pendidik telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli pada Jurusan Sains Insitut Teknologi Sumatera.
- Mengingat : 1. Undang-undang:
a. Nomor 5 Tahun 2014; b. Nomor 12 Tahun 2012;
c. Nomor 14 Tahun 2005; d. Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 4 Tahun 2014; b. Nomor 30 Tahun 2015; c. Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pendirian ITERA;
4. Permenristekdikti Nomor 37 Tahun 2015; **OTK ITERA**;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 219/MPK.A4/KP/2014; (**PENGANGKATAN REKTOR ITERA**);
6. Surat Edaran Departemen Keuangan RI Nomor SE. 84/PB/2007, tanggal 11 Oktober 2007;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 191/A/SK/KP/IX/2016, tanggal 5 September 2016.
- Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
Nama : Agustina Widiyani, S.Si., M.Si.
NIP/NIDN : 198808182012122003 / 0018088802
Karpeg : Q.281208
Pangkat, golongan ruang : Penata Muda Tk I, III/b
Angka kredit : 176,33 kum (Seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga)
Unit kerja : Institut Teknologi Sumatera
dalam jabatan dosen sebagai Asisten Ahli dalam Jurusan Sains
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp.2.641.200,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada Tanggal : 5 September 2016
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Zainuddin Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 